

Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(Analisa Kasus: Putusan No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.).

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Paskal Brampianus

NIM : 1540050005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2019**

VISI DAN MISI

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisa Kasus Putusan No. 166/PDT.G/2016/PA.PDLG)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:




Nama: Paskal Brampianus

NIM: 15 400 500 05

Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal 2 Agustus 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

 Dosen Penguji I (L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H)	 Dosen Penguji II (Radisman Saragih, S.H.,M.H)
 Dosen Penguji III (Diana R.W. Napitupulu, SH., MH., MKN)	

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Paskal Brampianus

NIM : 1540050005

Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang – Undang No.1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan

(Analisa Kasus Putusan No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)

Pembimbing I



(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H)

Disetujui,

Pembimbing II



(Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Perdata



(Kraisus Sitanggang, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisa Kasus Putusan No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)”**. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Sudah kodrat manusia untuk memiliki pasangan hidup dan membina rumah tangga yang sehat dan harmonis, tetapi tidak jarang terjadi kehancuran dan keretakan rumah tangga didalam membina rumah tangga ditengah-tengah masyarakat dan juga tidak jarang terjadi kesalahan dalam membentuk suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan seperti contohnya pemalsuan identitas, adanya unsur pemaksaan dan sebagainya. Untuk itu masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Undang –Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan demi menghindari konflik dimasa yang akan datang.

Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan membantu para pembaca untuk menemukan solusi dari permasalahan mengenai perjanjian kerja. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, 25 Juni 2019.

Penulis

Paskal Brampianus

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini juga menghadapi berbagai kendala yang mana harus diselesaikan ditengah-tengah kesibukan kuliah dan berorganisasi yang dilakukan oleh penulis. Tetapi atas dukungan doa, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak dan juga kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus maka segala kendala dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dhaniswara K Harjono, S.H.,M.H.,M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff dan jajaran Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing kami selaku mahasiswa/i selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Poltak Siringoringo, S.H.,M.H selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing Skripsi saya yang membimbing saya selama ini. Terimakasih Tuhan memberkati
5. Ibu Nanin Koeswidi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan ketekunan ditengah-tengah kesibukan mengajar. Terimakasih Tuhan memberkati.
6. Kepada para dosen yang juga telah memotivasi mahasiswa dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada Paulus Lekahena dan Yesi Paskani Madjiah selaku orang tua penulis, atas dukungan doa, moril, serta akomodasi yang diberikan kepadaku. Semoga Tuhan Memberkati mama dan papa.
8. Kepada Aprelia Frischa Tania Lekahena dan Melianus Payer selaku kakak penulis atas dukungannya, Kiranya Tuhan Memberkati.

9. Kepada kakak dan adik sepupu ku tersayang Yola Monica Angelia Thenu dan Aldy Widanto yang telah menjadi tempat curahan hati suka dan duka serta memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi, semoga Tuhan memberkati kalian.
10. Kepada sahabatku tersayang Meilantira Dwi Ogiska Purwono yang tidak lelah mengingatkan penulis untuk *always be positive* dalam menjalani hari serta menjadi acuan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi, kiranya Tuhan Memberkati tiap langkahmu sahabatku.
11. Kepada sahabatku yang telah dipanggil pulang menghadap Bapa disurga Daniel Vicli Pardamean Tambunan yang semangatnya selama hidup menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih sahabatku.
12. Kepada sahabat – sahabatku di SMA St. Maria Monica, Ancely Natasha, George Timotius, Maria Yosefa, Stefani, Clementina Theresia, dan Vivian Febiola, semangat kalian menginspirasi ku dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih kawan kawan.
13. Kepada “Power Ranger” Yosua Simanjuntak, Chandra Budiharto Siahaan, Inggrid Natasia, Vina Febriana, Hilda Marbun, dan Erika Michelle Angel yang menemani saya selama 4 Tahun kuliah dan banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi, kiranya Tuhan memberkati kalian semua.
14. Kepada “Sikatent” Victoria Maria, Lioni Oche, Vitryana Rory, Erika Michelle, dan Jessica Sarah, yang telah memberikan semangat bagi penulis lewat humor humor receh mereka dan banyak bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi, Tuhan memberkati klen.
15. Kepada Senior terbaik penulis Christina Putri Tarigan alias CP yang telah memberikan support bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu mengajak penulis untuk *hit you with that du du du* setiap malam Sabtu. Tuhan memberkati mu sist.
16. Kepada teman teman seperjuangan “Aliansi 4 Tahun” yang saling memberikan support dalam menyelesaikan skripsi.

17. Kepada teman-teman FH 2015b agi yang telah menyelesaikan kuliah tujuh semester untuk selalu menguatkan kami yang delapan semester, kiranya Tuhan memberkati kalian semua.
18. Kepada teman-teman seangkatan FH 2015 terimakasih telah mengisi cerita hidup penulis.
19. Kepada sahabatku Loren Chintya dan Pamela Yuliandra yang telah menghibur penulis dalam masa – masa penulisan skripsi, kiranya Tuhan memberkati.
20. Kepada junior terbaik Tyas yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi, Terimakasih dek Tuhan memberkati.
21. Kepada Lucia Magdalena Simanjuntak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di hari-hari terakhir pengumpulan, Tuhan memberkati.
22. Kepada Maya Puspita Dandel atas bantuannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, Tuhan Memberkati.

Jakarta, 25 Juni 2019.

Penulis

Paskal Brampianus

ABSTRAK

- A. Nama : Paskal Brampianus
- B. NIM : 1540050005
- C. Bagian/Prog.Sus : Hukum Perdata
- D. Judul : Pembatalan Perkawinan Ditinjau Didalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Analisa Kasus Putusan
No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)
- E. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum
Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang No. 1
Tahun 1974..
- F. Halaman : I-VII+ 94 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
- G. Daftar Acuan : 20 Buku, 3 Undang-Undang, 1 Website.
- H. Ringkasan Isi :

Pembatalan perkawinan masih sering terjadi karena baik disadari maupun tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan sehingga perkawinan dapat dibatalkan, hal ini tentu menimbulkan dampak hukum baik terhadap suami-isteri, anak-anak, dan harta benda.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, Bagaimanakah Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai pembatalan perkawinan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim memutuskan pembatalan perkawinan dalam Putusan No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data, kemudian dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder, data tertier. Data primer Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, data tertier diperoleh melalui internet, kemudian data tersebut dikumpulkan lalu disusun, kemudian di analisa.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan didalam pasal 22. Pasal 23,pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan hakim memutuskan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg dengan pertimbangan karena adanya pemalsuan tanda tangan Mantan Kepala Kantor Urusan Agama pada saat perkawinan dilangsungkan. Maka dari itu perkawinan harus dibatalkan sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing Pertama : L. Elly A.M Pandiangan, S.H.,M.H.
2. Dosen Pembimbing Kedua : Nanin Koeswidi Astuti, S.H.,M.H.

ABSTRACT

- A. Name : Paskal Brampianus
- B. NIM : 1540050005
- C. Program : Civil Law
- D. Tittle : Annulment of Marriage Reviewed From Undang-undang No.1 Tahun 1974 About Marriage (Case Analysis Verdict No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.
- E. Keywords : Annulment of Marriage, Due to the cancellation of a marriage, Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- F. Pages : I-VII+ 94 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
- G. Outline : 20 Books, 2 Undang-undang, 1 Website.

This undergraduate Thesis with the caption “**Annulment of Marriage Reviewed From Undang-undang No.1 Tahun 1974 About Marriage (Case Analysis verdict No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)**” was a library research aim to answer the formulation of the problems about how Undang-Undang No.1 Tahun 1974 arrange the annulment of marriage and how the Judge decide about the case of No. 166/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.

The result of this study is Judges grant the requests with following the rules of Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Jakarta, 25 Juni 2019

Penulis

Paskal Brampianus

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	9
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	9
D. TUJUAN PENELITIAN	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Perkawinan	19
a. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli Hukum	20
b. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	20
BAB III.....	54
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KE-1	54
A. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Beserta Akibat Hukumnya	54
1. Syarat Pembatalan Perkawinan.....	54
2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	55
3. Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	55
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	62
B. Hasil Analisis.....	72

BAB IV	74
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KASUS.....	74
Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan Putusan No. 616/Pdt.G/2016/PA.Pdlg.....	74
1. Kasus Posisi.	74
2. Pertimbangan Hakim.	75
3. Amar Putusan.....	77
Analisis Putusan	78
□ Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan	79
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	79
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam	79
3. Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	81
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85